

## PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA

Deddy Mursanto  
Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Buton

### Abstrak

Konsep keadilan restoratif yang di implementasikan kedalam sistem peradilan anak diharapkan sebagai jalan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif yang terhadap anak yang menjadi kurir narkotika dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan oleh penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap anak yang menjadi kurir narkotika. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Metode pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menguraikan persoalan dan fakta-fakta yang diuraikan secara tertulis dari bahan kepustakaan dan akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya akan ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penegak hukum dalam pelaksanaan keadilan restoratif tidak sesuai dengan amanat undang-undang dimana diversifikasi terhadap anak sebagai kurir narkotika tidak serta merta dijalankan karena paradigma penegak hukum melihat anak sebagai kurir narkotika masih sebagai pelaku, dimana paradigma seperti ini sangat kaku dan tidak mengembangkan nilai-nilai keadilan restoratif serta tidak melihat hak istimewa anak dihadapan hukum. Kemudian faktor-faktor hambatan penegak hukum dalam menerapkan diversifikasi terhadap anak sebagai kurir narkotika yaitu kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap keadilan restoratif serta kurangnya koordinasi antara penegak hukum dalam penerapan diversifikasi. Oleh karena itu disarankan agar penegak hukum membuat suatu wadah dimana untuk mengkoordinasikan penerapan keadilan restoratif sehingga terwujudnya pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak sebagai kurir narkotika sehingga anak tidak hanya dapat dilihat sebagai pelaku saja tetapi dapat dilihat sebagai korban.

Kata kunci : Anak, Kurir, Narkotika, Keadilan Restoratif.

### A. PENDAHULUAN

Jika melihat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, jelas dan tegas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang mengatur tentang keadilan restoratif, sedangkan sebelum adanya keadilan restoratif yang diatur dalam perundang-undangan terlebih dahulu telah ada nilai-nilai keadilan restoratif di masyarakat hukum adat. Ada dua pendekatan penyelesaian peristiwa yaitu aspek magis dan aspek material. Aspek magis bertalian dengan upaya mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu akibat peristiwa pidana yang diselenggarakan dalam bentuk upacara-upacara tertentu seperti menyediakan sesajen atau menegorbankan hewan sebagai "tebusan". Yang agak ekstrim adalah sanksi dalam bentuk mengeluarkan atau mengusir pelanggar dari lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan.

Menurut Zulfa (2015), *Restorative Justice*" merupakan suatu model pendekatan

yang muncul dalam era Tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif diakui dunia internasional yaitu pada Tahun 2000 dihasilkan *United Nation, Basic Principles On The Use Of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters* yang berisi sejumlah prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan pendekatan keadilan restoratif (United Nations, 2000).

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 3 Juli 2012 juga memuat konsep keadilan restorative. Undang-Undang tersebut telah diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan pidana anak tersebut menyebutkan tentang keadilan restoratif, yaitu

*“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”*

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian, dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan (Gultom, 2008).

Pada saat ini munculnya konsep keadilan restoratif yang di implementasikan kedalam sistem peradilan anak diharapkan sebagai jalan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistem peradilan (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan.

Masih banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum melewati proses

peradilan dan masih banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhi dengan hukuman penjara. Konsep keadilan restoratif dapat dijadikan masukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Keadilan restoratif memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukan. Untuk menerapkan Restorative Justice perlu adanya kebijakan dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam menilai sebuah perkara anak yang masuk apakah dapat dilanjutkan atau tidak.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai kejahatan dan tingkah laku anak dalam rangka upaya pembinaan dan perlindungan anak yang merupakan faktor penting, maka upaya alternatif penghukuman yang dapat digunakan dalam kondisi ini adalah menerapkan penghukuman dengan prinsip restoratif. Prinsip ini memosisikan proses pidana sebagai "*The Last Resort*" bukan "*The First Resort*". Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi si anak (*The Best Interest of The Child*) ketika dirinya berhadapan dengan hukum. Meskipun pidana merupakan alat yang ampuh yang dimiliki Negara guna memerangi kejahatan namun pidana bukanlah merupakan alat satu-satunya memperbaiki keadaan, harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif (Supeno, 2010). Berdasarkan hal di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang menjadi kurir narkoba.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) (Marzuki, 2007).

Data kepustakaan yang merupakan data utama penelitian dikumpulkan yang kemudian dilakukan analisis permasalahannya. Adapun bahan-bahan yang akan dikumpulkan antara lain permasalahan, asas-asas, argumentasi, implementasi, yang ditempuh, alternatif pemecahannya yang berkaitan dengan keadilan restorative terhadap anak sebagai kurir narkoba. Kemudian mengenai data kepustakaan yang digunakan adalah kepustakaan dibidang hukum pidana, khususnya hukum pidana khusus dan aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan keadilan restoratif.

Metode pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menguraikan persoalan dan fakta-fakta yang diuraikan secara tertulis dari bahan kepustakaan dan akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya akan ditarik sebuah kesimpulan. Deskripsi dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum yang berkaitan keadilan restorative terhadap anak sebagai kurir narkoba dalam hukum positif di Indonesia. Untuk menunjang serta mendukung hasil penelitian kepustakaan tersebut akan dikaitkan dengan data sekunder untuk dianalisa, yang bertujuan untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversi. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pihak Kepolisian mengupayakan tindakan diversi untuk setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak terkecuali dalam kasus anak sebagai kurir

narkotika. Pada saat pihak Kepolisian mengetahui telah terjadi transaksi perdagangan narkotika yang melibatkan anak sebagai pengantar (kurir) maka pihak kepolisian menangkap dan membawa anak untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Pada proses pemeriksaan penyidik memanggil orang tua dan balai pemasyarakatan (bapas) untuk mendampingi anak tersebut untuk dimintai keterangannya. Penyidik melihat beberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menyelesaikan perkara anak yang dijadikan kurir narkotika.

Dari beberapa kasus anak yang dijadikan kurir narkotika ada beberapa diantaranya pelakunya adalah anak di bawah 14 tahun dan masih bersekolah, maka penyidik bertindak untuk mengembalikan anak tersebut ke orang tua dengan membuat surat pernyataan agar orang tua mendidik dan mengawasi lebih lanjut serta melibatkan balai pemasyarakatan (bapas) untuk ikut mengawasi anak tersebut agar tidak melakukan tindak pidana lagi, karena menurut penyidik anak tersebut hanya digunakan sebagai alat untuk memutus mata rantai peredaran narkotika, jadi anak yang masih di bawah 14 tahun dan masih bersekolah diberikan kebijakan untuk dikembalikan kepada orangtuanya. Sedangkan anak yang dijadikan kurir narkotika dengan umur antara 14 sampai 18 tahun, penyidik dalam hal ini melakukan penangkapan dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu di tahan selama 24 jam untuk proses pemeriksaan di dampingi oleh orang tua dan balai pemasyarakatan (bapas) untuk dimintai keterangannya, dalam hal pertimbangan penyidik apabila anak masih bersekolah maka anak tersebut dengan syarat-syarat yang diajukan oleh penyidik dan pengawasan serta bimbingan oleh bapas anak dapat dikembalikan ke orangtuanya, lain hal dengan anak nakal (putus sekolah) dan diketahui anak tersebut hanya meresahkan masyarakat maka proses peradilan pidana dilanjutkan sampai ke proses persidangan.

Lembaga kejaksaan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu merupakan salah satu subsistem, kejaksaan berperan untuk melakukan proses penuntutan. Menurut Pasal 1 butir 7 KUHP, "penuntutan" adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Di samping Pasal 137 KUHP menyatakan, Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi wewenang menentukan apakah akan menuntut atau tidak, diberikan kepada jaksa (*vide* Pasal 139 KUHP *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Asas Oportunitas yang dimiliki Kejaksaan untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum sulit untuk dilaksanakan karena oportunitas berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan hak dari Jaksa Agung serta berdasar penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, sehingga Jaksa biasa didaerah yang menangani perkara anak harus mengusulkan penyampingan perkara melalui jalur birokrasi dalam intern kejaksaan yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama sehingga hal tersebut sangat sulit dilaksanakan.

Klasifikasi umur anak perkara yang dilimpahkan ke kejaksaan negeri rata-rata umur berkisar 16 tahun-18 tahun, hal inilah yang menjadi dasar penuntut umum tidak melakukan diversi karena batasan umur tersebut dapat diteruskan ke persidangan. Dari kenyataan yang ada diversi dalam perkara anak sebagai kurir narkoba tidak dapat di diversi selain karena ancaman hukuman yang dikenakan selalu hukuman maksimal dan tidak adanya korban yang dirugikan.

Penuntut umum memiliki paradigma lama yang melihat anak sebagai pelaku dan tidak melihat anak memiliki hak istimewa dimata hukum. Penuntut umum dalam hal ini sebagai penegak hukum diwajibkan oleh undang-undang melakukan diversi terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, jadi secara tidak langsung sebagai penegak hukum penuntut umum tidak patuh terhadap keinginan undang-undang.

Mengenai ancaman hukuman yang selalu diajukan oleh kejaksaan terhadap tindak pidana narkoba dengan ancaman pidana maksimum maka jaksa penuntut

umum lupa bahwa dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada kurir narkoba pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Narkoba yaitu paling singkat 4 (empat) tahun, maka syarat diversi telah terpenuhi. Menjadi pertanyaan mengapa jaksa tidak melihat hal tersebut tetapi selalu mengajukan tuntutan dengan tuntutan maksimal, padahal harus diperhatikan hal ini berkaitan dengan anak yang proses dan hukumannya harus dibedakan dengan orang dewasa.

Anak pelaku tindak pidana wajib didengarkan keterangannya oleh semua orang yang berada dalam ruang diversi yang telah disiapkan oleh Pengadilan Negeri. Orang tua dari pelaku dimintai tanggapan serta bentuk penyelesaian yang di harapkan. Korban serta orang tua korban tersebut lalu dipersilahkan menanggapi penyelesaian yang ditawarkan oleh orang tua pelaku. Jika kedua belah pihak telah setuju maka dilaksanakan diversi dan dibuat berita acara diversi.

Diversi di pengadilan ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Diversi yang tidak berhasil dikarenakan pihak korban yang tidak terima jika kasus tersebut diselesaikan melalui jalan damai. Bahwa sifat diversi tidak dapat dipaksakan tetapi tetap harus ditempuh jika memang memungkinkan dilaksanakannya diversi. Tercapai atau tidaknya suatu kesepakatan antara korban dan pelaku tidak mempengaruhi upaya diversi yang dilakukan. Jika terdapat kasus anak yang bisa diupayakan diversi namun tidak dilaksanakan, kasus tersebut bisa batal demi hukum karena anak juga harus diperlakukan secara manusiawi.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa peran penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif terhadap anak sebagai kurir narkoba ditempuh melalui sarana hukum diversi sebagaimana amanat UU SPPA. Pelaksanaan diversi baik dari peyidik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan pengaturan pasal yang disangkakan atau didakwakan kepada anak sebagai kurir narkoba terdapat ancaman pidana minimum dan maksimal, sehingga penegak hukum memiliki peran fakultatif dalam menerapkan diversi.

Secara konseptual, diversi adalah suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial. Dengan demikian, diversi juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses yustisial

menuju proses non-yustisial. Upaya untuk mengalihkan proses peradilan (pidana) anak menuju proses non-peradilan didasarkan atas pertimbangan, bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya telah melahirkan stigmatisasi (Marlina, 2012).

Secara teoritis, penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi akan memberikan berbagai manfaat yaitu (1) memperbaiki kondisi anak demi masa depannya (2). meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka perlindungan anak. (3). meningkatkan peran dan kesadaran orang tua dan lingkungan keluarga anak. (4). mengurangi beban kerja pengadilan.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana secara prosedural akan dimulai dari tingkat kepolisian, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik. Artinya, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana selalu dimulai dari tingkat kepolisian.

Sebagai bagian dari sub-sistem peradilan pidana kepolisian merupakan lembaga hukum yang mempunyai kewenangan yang begitu luas dalam hal terjadinya kejahatan. Kepolisian adalah juga sebagai lembaga yang mengawasi bekerjanya sistem peradilan pidana. Sebagai lembaga hukum yang mengawasi bekerjanya sistem peradilan pidana, kinerja kepolisian sangat menentukan arah penegakan hukum pidana (Hamzah, 1986). Ditangan lembaga inilah pelaku tindak pidana akan memulai diperiksa sebagai tersangka. Dengan demikian, pengalaman pertama dalam proses peradilan pidana bagi seorang tersangka adalah bersentuhan dengan aparat kepolisian.

Dalam hal anak sebagai kurir narkoba tidak dapat dilakukan diversi karena tidak terdapat korban dalam hal ini. Dalam hal keadilan restoratif berkaitan dengan kejahatan badan dan penyelesaiannya menitik beratkan terhadap korban. Apabila pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai kurir narkoba dapat dilaksanakan, dimana diversi ini melibatkan bapas. Hakim hanya menerima surat dakwaan jaksa penuntut umum dimana dengan adanya dakwaan maka proses diversi di Kejaksaan telah diupayakan sebelumnya dan tidak berhasil karena mengacu kepada ancaman dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada kurir narkoba pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka hal diversi tidak dapat dilaksanakan karena ancaman maksimal 20 tahun dan tidak adanya korban yang dirugikan.

Anak yang menyalahgunakan narkoba tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban. Pendekatan paradigmatis ini pada hakikatnya bertolak dari pemikiran, bahwa (kejahatan) penyalahgunaan narkoba pada dasarnya dapat dikualifikasi sebagai *crime without victim*. Dengan demikian, korban kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah pelaku itu sendiri, bukan orang lain. Oleh karenanya, tidak pada tempatnya kiranya apabila dalam hal terjadi penyalahgunaan narkoba yang bersangkutan hanya dilihat sebagai pelaku dan tidak dilihat sebagai korban.

Perkara anak sebagai kurir narkoba tidak dapat dilakukan diversi, karena tidak terdapatnya korban. Mengenai tuntutan hukuman yang terdapat dipersidangan terhadap tindak pidana narkoba dengan ancaman pidana maksimum maka penegak hukum lupa bahwa dalam Undang-Undang Narkoba terdapat batas ancaman hukuman minimum dalam Pasal 114 ayat (2) menyatakan bahwa ancaman hukuman penjara minimum 5 tahun, maka syarat diversi telah terpenuhi (Faisal, 2005).

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa peran penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif terhadap anak sebagai kurir narkoba ditempuh melalui sarana hukum diversi sebagaimana amanat UU SPPA. Pelaksanaan diversi baik dari peyidik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan pengaturan pasal yang disangkakan atau didakwakan kepada anak sebagai kurir narkoba terdapat ancaman pidana minimum dan maksimal, sehingga penegak hukum memiliki peran fakultatif dalam menerapkan diversi. Penerapan keadilan restoratif melalui diversi dipengaruhi oleh paradigma penegak hukum yang melihat anak sebagai kurir narkoba bukanlah sebagai korban tetapi masih melihat sebagai pelaku tindak pidana. Agar segera dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti dan paham akan adanya konsep Keadilan Restoratif melalui Diversi dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak sebagaimana telah dibentuk regulasinya melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Faisal S.M.(2005). *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, A. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. cetakan pertama. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Supeno, H.(2010). *Dekriminalisasi Anak*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- United Nations. (2000). *Basic Principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*. ECOSOC Res.2000/14, UN. Doc.E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000), yang ditelusur melalui internet
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Zulfa E.A. (2015). Restorative Justice DiIndonesia (Peluang dan Tantangan penerapannya), ditelusuri melalui internet <http://evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 07 November 2016